



Did You Know? - Prevention of Engine Overheating After Accident Occurs



MSIG

Like the human body, the car engine also needs a rest. Most often encountered cases due to overuse of the car engine is the engine overheating.

Engine overheating is caused by cooling system failure or not working correctly. The most common cause of engine overheating is a leak or damage on the radiator or other cooling components after an accident at the car's front. However, the driver still runs the car after the accident happens.

Therefore, please do not force the car to keep running after the accident occurred, mainly when it happened at the front, but do first check the condition of the radiator coolant in the cooling system and oil pan. If you find any damage or leakage, immediately contact emergency services. However, if you don't see any damage or leakage, you may continue your trip to the nearest workshop to check the car's condition further. In addition, you may also regularly monitor temperature indicators on the dashboard. If the temperature is getting high, please immediately stop driving the car and do a towing to prevent damage to your car engine.

Referring to the Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance Policy (PSAKBI) Chapter II Exclusion Article 3 Paragraph 4 Point 4.4, which states that:

"This insurance *shall not cover* any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when: driven forcibly even though the condition of vehicle is technically out of order or not roadworthy."

So that the damage on the car engine due to this condition shall not be covered.

Immediately notify the insurance if your vehicle can't be driven after an accident to be directly assisted for the towing process and taken to the workshop for thorough checking.

If you need further information regarding the terms and conditions of the policy, please feel free to contact us at **021 – 2523110** and we will be happy to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Pencegahan Mesin Terlalu Panas Setelah Tabrakan Terjadi



Selayaknya tubuh manusia, mesin mobil juga butuh istirahat. Kasus yang paling sering ditemui akibat penggunaan mesin mobil secara berlebihan ini adalah terjadinya mesin terlalu panas (*engine overheat*).

Engine overheat atau mesin terlalu panas dapat terjadi karena adanya sistem pendinginan mesin yang tidak berfungsi secara maksimal atau tidak bekerja dengan baik. Kejadian yang paling sering menyebabkan terjadinya *engine overheat* ini adalah adanya kebocoran atau kerusakan radiator atau komponen pendingin lainnya setelah mengalami kecelakaan pada bagian depan, namun pengemudi masih tetap menjalankan mobilnya setelah kecelakaan terjadi.

Oleh karena itu, jangan pernah memaksa untuk menjalankan mobil sesaat setelah terjadinya kecelakaan, terutama kecelakaan pada bagian depan, melainkan periksalah terlebih dahulu kondisi air radiator pada sistem pendingin dan *carter oil*. Apabila Anda menemukan kerusakan atau kebocoran, segera hubungi layanan darurat. Namun apabila Anda tidak menemui kerusakan atau kebocoran, Anda dapat melanjutkan perjalanan untuk menuju bengkel terdekat. Selain itu, perhatikan juga indikator temperatur yang terdapat pada instrumen *cluster* di depan stir. Apabila temperatur naik segera berhenti dan lakukan penderekan untuk mencegah kerusakan pada mesin kendaraan Anda.

Merujuk pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Bab II Pengecualian Pasal 3 Ayat 4 Poin 4.4 yang menyebutkan bahwa:

“Pertanggunganaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.”

Sehingga kerusakan pada mesin mobil akibat kedua kejadian tersebut (mobil dikemudikan secara paksa atau tidak laik jalan) tidak dapat direspon oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Segera lapor kepada pihak asuransi jika kendaraan Anda tidak memungkinkan untuk dikemudikan setelah terjadi kecelakaan agar dapat segera dibantu untuk proses penderekan dan dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh.

Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan